



P U T U S A N

Nomor : 86/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxx, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan xxx, Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon ;

melawan

xxx, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan xxx, Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 86/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 21 Juni 1987, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/VI/1987 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 1987.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 20 tahun di rumah kediaman

Hal. 1 dari 11 Put. No. 86/Pdt.G/2012/PA.Prg



rumah bersama pemohon dan termohon di Dusun xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - a. xxx, laki-laki, umur 22 tahun
 - b. xxx, laki-laki, umur 20 tahun
 - c. xxx, laki-laki, umur 8 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pemohon mengetahui termohon telah menggadaikan sawah milik orangtuanya, rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa termohon menggadaikan sawah tersebut pada Januari 2011 tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga pemohon merasa kesal terhadap ulah termohon hingga akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, dan pemohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama.
6. Bahwa dengan persoalan tersebut orang tua pemohon dan termohon telah berupaya menasehati termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab termohon malah marah-marah dan membantah setiap nasehat orangtuanya tersebut.
7. Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yaitu sejak Januari 2011 hingga sekarang, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Pembebanan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 86/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 6 Februari 2012, 16 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang Nomor: 155/VI/1987 Tanggal 30 Juni 1987, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

xxx, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal pemohon karena kemanakan dan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Juni 1987
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah bersama selama 20 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxx laki-laki umur 22 tahun, xxx laki-laki umur 20 tahun, xxx laki-laki umur 8 tahun yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena termohon suka berkata kasar, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui termohon mengusir orang tua pemohon dengan mengatakan “pergi dari rumah kalau tidak pergi saya yang pergi”, sehingga pemohon dan orang tuanya meninggalkan termohon.
- Bahwa selain itu termohon telah menggadaikan sawah milik orangtua pemohon, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah satu tahun.
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi.

xxx, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersempu dan termohon adalah bertetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Juni 1987
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah bersama selama 20 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxx, laki-laki, umur 22 tahun; xxx, laki-laki, umur 20 tahun; xxx, laki-laki, umur 8 tahun yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena termohon terlalu kasar dan tidak menghargai pemohon sebagai suami demikian juga dengan keluarga pemohon, namun pemohon tetap sabar.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 termohon menggadaikan sawah milik orang tua pemohon tanpa setahu pemohon yang menyebabkan terjadi perselisihan dimana termohon mengusir orang tua pemohon, sehingga pemohon bersama orang tuanya meninggalkan rumah bersama.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah satu tahun.
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi meskipun pemohon tetap memberikan uang kepada anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan olehnya perkara ini tidak dimediasi namun hakim telah berusaha untuk menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa setelah menikah pernah hidup bersama sekitar 20 tahun dikaruniai 3 orang anak namun pada bulan Januari 2011 dimana termohon yang menggadaikan sawah milik orang tua sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian pemohon meninggalkan termohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahan, maka seluruh alasan yang menjadi dasar permohonan talak dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon hingga saat ini sudah lima bulan.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir, namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,



sehingga terbukti bahwa benar pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah .

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yo pasal 90 undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu pemohon telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama : **xxx** dan **xxx** sebagai saksi dipersidangan .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon membina rumah tangga 20 tahun lebih dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena ulah termohon yang menggadaikan sawah tanpa setahu pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan satu tahun lebih.
- Bahwa pemohon dan dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 86/Pdt.G/2012/PA.Prg



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal lima bulan lebih hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak kepada termohon.



Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, olehnya itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini harus diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg .

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang –undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal pemohon dan termohon atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 86/Pdt.G/2012/PA.Prg



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1433 H. oleh kami **Dra. Hj. Majidah** sebagai ketua majelis serta **Nuraeni S, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Faridah Mustafa** sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. St. Junaedah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua majelis

Nuraeni S, S.H., M.H.

Dra. Hj. Majidah

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Biaya administrasi | RP 30.000,00 |
| • Biaya A. T. K | Rp 50.000,00 |
| • Biaya panggilan | Rp 375.000,00 |
| • Biaya redaksi | Rp 6.000,00 |
| • Biaya meterai | Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 466.000,00**
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal, 11 dari 11 Put. No. 86/Pdt.G/2012/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)